

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

ZAINAB OMPU JAINAH	Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika	1-12
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan	13-26
LINTJE ANNA MARPAUNG	<i>Implementation Of Regulation Of The Parliament Of North Lampung Regency Number 16 Year 2014 Concerning Detailed Terms Dprd District North Lampung In Making Regional Regulations In North Lampung District</i>	27-42
MEITA DJOHAN OE	Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (studi Di Kota Bandar Lampung)	43-58
NOVIASIH MUHARAM	Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya	59-71
AGUS ISKANDAR	Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru (studi Di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)	72-86
S. ENDANG PRASETYAWATI	Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah	87-104
DWI PUTRI MELATI	Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi	105-114

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 13 Nomor 1 Januari 2018
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE PARLIAMENT OF
NORTH LAMPUNG REGENCY NUMBER 16 YEAR 2014 CONCERNING
DETAILED TERMS DPRD DISTRICT NORTH LAMPUNG IN
MAKING REGIONAL REGULATIONS IN
NORTH LAMPUNG DISTRICT**

By

Lintje Anna Marpaung

Email: lintje@ubl.ac.id

ABSTRACT

As a representative of the people, North Lampung Regency DPRD is a manifestation of community representatives of North Lampung Regency in the implementation of local government. In the case of the implementation of local government, the DPRD of North Lampung Regency must realize the aspiration of the people into the regional policy, one of which is the formulation of local regulations in accordance with the implementation of the North Lampung Regency DPRD Regulations. How the Implementation of North Lampung Regency DPRD Regulation No. 16 of 2014 on the Procedure of North Lampung Regency DPRD In Making Local Regulation, Factors that become obstacles for the DPRD in carrying out its role in the process of making local regulations, Efforts made by DPRD Kabupaten Lampung Utara To overcome the obstacles that exist in carrying out its duties and roles in the process of making local regulations. The method of research is the method of Juridical Normative and Juridical Empirical approaches, with data sources taken are secondary data and primary data, then analyzed qualitatively. Implementation of North Lampung Regency DPRD Regulation No. 16 of 2014 on the Procedure of North Lampung Regency DPRD in making the regional regulation that is, the role of Local Legislation Body in making the local regulation either comes from local government and also the initiative of DPRD. It is expected that the DPRD members of North Lampung Regency can better understand the implementation of the DPRD Code of Conduct in local regulation making, following technical guidance related to the improvement of human resources capacity of DPRD members, the provision of experts, the role of political parties to be more selective in the recruitment process of candidates.

Keywords: Implementation, Procedure of DPRD, Regional Regulation

I. PENDAHULUAN

Adanya lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi yang mengutamakan kekuasaan di tangan rakyat. Lembaga ini di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada provinsi dan

Kabupaten/Kota. Dengan di amendemennya Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali, maka membawa dampak pada paradigma pemerintahan Indonesia. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 Amandemen berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” untuk itu DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota juga mempunyai kekuasaan yang sama dalam membentuk undang-undang.

Mengenai perubahan kedudukan ini tercantum dalam Pasal 148 ayat (1) dan dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

1. Pasal 148 ayat (1) berbunyi : “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota”.
2. Pasal 154 ayat (1) huruf a berbunyi : “DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota”.

DPRD Kabupaten Lampung Utara merupakan perwujudan wakil masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam pemerintahan daerah di era otonomi. Sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Lampung Utara wajib mewujudkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah. Dari kebijakan yang ditetapkan, tergambar kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang diinginkan. Peranan DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan kebijakan daerah merupakan kebutuhan yang harus segera diupayakan. Peranan tersebut sangat tergantung dari tingkat kemampuan anggota DPRD, maka salah satu upaya yang dilakukan dapat diidentikan dengan upaya peningkatan kualitas anggota DPRD.

Dalam menjalani tugas dan kewenangannya, DPRD kabupaten/ kota berdasarkan aturan internal yang disebut Tata Tertib. Hal ini disebutkan dalam Pasal 154 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur

dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib”.

Secara faktual yang terjadi dilapangan adalah bahwa DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah kurang mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan fungsi legislasi yang meliputi penggunaan hak prakarsa atau inisiatif dan hak amandemen serta pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal tersebut dikarenakan DPRD dalam menggunakan fungsi Legislasi dan hak inisiatifnya dalam membuat rancangan peraturan daerah tidak mampu melihat secara faktual kepentingan masyarakat dan keadaan masyarakat di lapangan. Selain itu DPRD kebanyakan membahas dan mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan pribadi mereka. Faktor lain yang menyebabkan kurangnya penggunaan hak inisiatif DPRD dilatarbelakangi oleh SDM, (tingkat Pendidikan rendah) dan kepentingan politik yang bersifat intern dalam DPRD.

Permasalahan yang muncul di DPRD Kabupaten Lampung Utara sebagai problem hukum yakni permasalahan mekanisme internal DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan ketentuan dalam diktum menimbang Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Linjte A. Marpaung secara harfiah otonomi diartikan sebagai “Pemerintah Sendiri” (asal kata dari *auto* = sendiri ; *Momes* = pemerintahan), secara maknawi (begrif) otonomi mengandung paham kemandirian dan kebebasan atau pun kekuasaan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. (Lintje A. Marpaung, 2007, 51)

Pengertian asas otonomi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah menurut Moh. Mahfud MD antara lain :

1. Sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

2. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Moh. Mahfud MD, 1999, 40)

Sedangkan prinsip otonomi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah menurut E. Koswara juga diikuti prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan pemberian prinsip otonomi yang nyata adalah bahwa kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi obyektif suatu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah bahwa penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari

tujuan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan otonomi daerah tidak boleh dilepaskan dari tujuan otonomi daerah yakni mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan oleh karena itu, senantiasa harus memperhatikan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di daerah masing-masing. (E. Koswara, 2001, 19)

Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melaksanakan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat. (S. H. Sarundajang, 1999, 33).

Selanjutnya Sarundajang mengatakan bahwa, agar otonomi dapat sejalan dengan maksud dan tujuan di atas hendaknya pemerintah melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula arahan, bimbingan, pelatihan, koordinasi, pamantauan dan evaluasi agar maksud dan tujuan dari otonomi daerah itu dapat tercapai. (S. H. Sarundajang, 1999, 34).

Kemudian pengertian kebijakan publik menurut Carl Friedrich dalam Abdul Wahab, 1997 : kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan. (<https://alfajar1234077.wordpress.com/2013/06/21>)

Menurut Lawrence Meir Friedman sebagaimana dikutip Anthon F. Susanto bahwa hukum mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :

1. Di dalamnya termuat aturan atau ketentuan;

2. Bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis;

3. Aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan

4. Tersedia sanksi bagi para pelanggarnya.

Jika keempat unsur tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefinisikan sebagai semua peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai materi mengatur kepentingan masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum akan dikenakan pada si pelanggar. Tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum). Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang. Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum. (Anthon F. Susanto, 2010, 26)

Dalam teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman sebagaimana dikutip Anthon F. Susanto menyatakan ada 3 (tiga) unsur yang terkait dalam sistem hukum yaitu :

1. Struktur (*structure*)
2. Substansi (*substance*)
3. Kultur Hukum (*legalculture*)

Menurut Friedman struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia, misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang

dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books*. Kulturhukum adalah sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan), nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Jadi kultur hukum sedikit banyak menjadi penentu ialah proses hukum. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran, sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, dan bukan seperti ikan yang berenang di laut. (Anthon F. Susanto, 2010, 26)

Relevansinya dengan sistem hukum administratif daerah, bahwa DPRD Kabupaten Lampung Utara adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Utara. Interaksi antar penyelenggara pemerintahan daerah ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di masyarakat. Hukum sebagai penorma perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang.

Dalam teori kebijakan publik sebagaimana dijelaskan dalam teori Thomas R. Dye sebagai berikut :

“Public policy is whatever governments chose to do or not to do”. (kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Menurut

William N. Dunn dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. (William N. Dunn, 2003, 41)

Berdasarkan teori kebijakan publik tersebut memberikan penjelasan bahwa kebijakan sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (*is whatever government choose to do or not to do*). Defenisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan penyelenggraan kebijakan di DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan pertauran daerah tidak terlepas dari kebijakan mekanisme peraturan yang mengaturnya.

II. PEMBAHASAN

Konsep Otonomi dan Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam satu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku. (Nurcholis Hanif, 2005, 24). Hakekat dari otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka. Bagir manan, 2001, 26)

Dengan demikian bahwa inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah

terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peranserta masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya. Otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi pada lapisan bawah, namun juga mendorong peran aktif untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. (HAW. Widjaja, 2004,7)

Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah secara tegas digariskan dalam Garis Besar Haluan Negara adalah berorientasi pada pembangunan. Yang dimaksud dengan pembangunan adalah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan, adalah kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan pada ide hakiki dalam konsep otonomi daerah yang tercermin dalam kesamaan pendapat dan kesepakatan tentang perlunya desentralisasi dan otonomi daerah. Ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya akan meliputi 4 aspek yaitu:

- a. Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
- b. Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
- c. Dari segi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
- d. Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melaksanakan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Selanjutnya Sarundajang mengatakan bahwa, agar otonomi daerah dapat sejalan dengan maksud dan tujuan di atas hendaknya pemerintah melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian,

pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula arahan, bimbingan, pelatihan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi agar maksud dan tujuan dari otonomi daerah itu dapat tercapai.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur, pemberian pelimpahan dan penyerahan sebagian tugas-tugas.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah adalah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan peningkatan peran serta, prakasa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lain.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya harus

benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. (Ermaya Suradinata, 2006, 30).

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggara an otonomi daerah juga harus mampu menjalin hubungan antar daerah dengan daerah lain, artinya mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Peraturan daerah adalah instrumen hukum yang bermaksud menjadi pedoman dan mengarahkan perubahan masyarakat ke arah perubahan yang lebih maju dan demokratis, serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara benar. (Supardan Modeong, 2001, 50)

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. (Supardan Modeong, 2001, 50)

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut nama lain adalah perda provinsi danperda kabupaten/kota.

Dalam teori kebijakan publik sebagaimana dijelaskan dalam teori Thomas R. Dye sebagai berikut :

“Public policy is whatever governments chose to do or not to do”. (kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Menurut William N. Dunn dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. (William N. Dunn, 2003, 41)

Berdasarkan teori kebijakan publik tersebut memberikan penjelasan bahwa kebijakan sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (*is whatever government choose to do or not to do*). Defenisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan penyelenggraan kebijakan di DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan pertauran daerah tidak terlepas dari kebijakan mekanisme peraturan yang mengaturnya.

Pengertian kebijakan publik menurut Carl Friedrich dalam Abdul Wahab, 1997 : kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu

seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki susunan dan kedudukan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah yang menindaklanjuti Undang-Undang tersebut masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tindak lanjut berupa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terhadap politik lokal.

Untuk dapat menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, DPRD harus dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik karena jumlah rakyat yang cukup banyak, maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingan rakyat tersebut akan dapat diselenggarakan dengan baik apabila wakil rakyat itu mengetahui aspirasi mereka yang diwakili dan kemudian memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya.

Kita tentu berharap bahwa DPRD benar-benar mampu berperan dalam arti mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan

kewajibannya secara efektif dan menempatkan kedudukannya secara proporsional. Hal ini hanya dimungkinkan jika setiap anggota DPRD bukan saja piawai dalam berpolitik, melainkan juga menguasai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknis pengawasan, penyusunan anggaran dan lain sebagainya.

Kecenderungan untuk dapat baik atau tidaknya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tidak akan terlepas dari unsur pengalaman dan latar belakang pekerjaan yang dimiliki para anggotanya. Oleh karena itu untuk menilai kapabilitas yang dimiliki oleh lembaga legislatif ini, salah satu caranya melalui latar belakang pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara.

Alat kelengkapan DPRD terdiri dari unsur pimpinan, komisi-komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan legislasi, badan kehormatan dan panitia khusus. Unsur pimpinan bersifat kolektif dan berasal dari partai politik peraih suara kursi terbanyak. Sebagai unsur yang bersifat kolektif, tanggung jawab pimpinan yang diembannya merupakan tanggung jawab bersama diantara ketua dan para wakil ketua yang memiliki masa kerja lima tahun.

Adapun syarat agar Peraturan Daerah dapat mempunyai kekuatan dan mengikat adalah :

1. Peraturan Daerah haruslah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD yang bersangkutan.
2. Peraturan Daerah haruslah ditandatangani oleh Kepala Daerah serta oleh DPRD yang bersangkutan.
3. Peraturan Daerah tersebut haruslah dibuat menurut bentuk yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri.

4. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu ditentukan oleh pengesahan berakhir.

5. Peraturan Daerah tersebut baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah yang bersangkutan.

Perda sejak proses penyusunan sampai dengan pengundangan atau pemberlakuannya sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga ketika perda telah diundangkan, maka sejak saat itulah perda yang bersangkutan langsung berlaku. Perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan.

Untuk membuat suatu peraturan daerah harus berpedoman pada suatu peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

Dalam proses penetapan sebuah rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah harus melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan sesuai dengan Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD mengenai prosedur pembuatan peraturan daerah. Adapun 2 (dua) tingkat pembicaraan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah adalah :

1. Pembicaraan Tingkat I meliputi :
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati

dilakukandengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna terhadap rancangan peraturan daerah;
 - 2) Pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan badan legislasi daerah, pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - 2) Pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
2. Pembicaraan Tingkat II meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 - 1) Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan;
 - 2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Bupati.
- Adapun tata cara pengajuan rancangan peraturan daerah atas usul inisiatif DPRD telah diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Bab IX Pasal 68, sebagai berikut :

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambanya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) :
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :

- a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; dan
 - c. Penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, badan legislasi daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

Rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.

Implementasi Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara Dalam Pembuatan Peraturan Daerah

Sebagaimana diketahui dalam Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara Pasal 67 yaitu ;

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah diajukan berdasarkan program legislasi.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara, badan legislasi daerah bertugas :

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya

untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah; dan
- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Jika dilihat dari ketentuan tugas dari badan legislasi daerah, maka dapat dikatakan bahwa sangatlah luas kewenangan badan legislasi daerah dalam keikutsertaannya menyusun, membuat, membahas, menetapkan rancangan peraturan daerah di DPRD.

Berdasarkan uraian diatas Peranan Badan Legislati Daerah DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan rancangan peraturan daerah, menurut penulis terlihat pada dua hal, yaitu :

1. Pelaksanaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah

Pada dasarnya salah satu hak DPRD yang paling pokok dan mendasar dan ikut menentukan jalannya kehidupan masyarakat di satu daerah ialah menggunakan hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif / Prakarsa DPRD.

Proses pengajuan hak inisiatif tentang rancangan peraturan daerah dilakukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD yang berbentuk Pra rancangan peraturan daerah yang mengatur sesuatu urusan daerah, sebagai usul inisiatif. Usul inisiatif tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis. Usulan tersebut oleh pimpinan diteruskan kepada badan legislati daerah untuk dikaji terlebih dahulu untuk dilihat apakah telah sesuai dengan program legislati daerah yang telah ditetapkan, apakah telah memenuhi unsur skala prioritas pembahasan. Selanjutnya hasil kajian oleh badan legislati dilaporkan kembali kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat badan musyawarah untuk diteruskan pembahasannya dalam rapat paripurna DPRD.

Dalam rapat paripurna, para pengusul (pemrakarsa) diberi kesempatan memberi penjelasan lebih mendetail tentang rancangan peraturan daerah tersebut. Sesuai dengan mekanisme rapat paripurna DPRD maka kepada anggota Fraksi selain pengusul diberikan kesempatan memberikan pandangannya melalui fraksinya. Juga kepada Bupati diberi kesempatan untuk

mengajukan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah hasil Inisiatif/Prakarsa DPRD.

Dalam rapat-rapat Paripurna selanjutnya, para-para pengusul atau pemrakarsa memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya, dan atas pendapat Bupati. Kemudian rapat paripurna diakhiri dengan keputusan DPRD persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan usul pemrakarsa menjadi Prakarsa DPRD. Dalam hal DPRD menerima usul prakarsa DPRD menjadi prakarsa DPRD, maka usul tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah guna diproses sebagai rancangan peraturan daerah dalam bentuk berita daerah dengan mencantumkan waktu penyampaian berita daerah. Selanjutnya adapun tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah usul inisiatif (prakarsa) DPRD mengikuti ketentuan berlaku sebagaimana pembahasan rancangan peraturan daerah yang diusulkan pemerintah daerah. Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya setelah berkoordinasi dengan badan legislati daerah.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara, menyatakan tata cara pengajuan rancangan peraturan daerah atas usul inisiatif DPRD diatur dalam Bab IX Pasal 68, sebagai berikut :

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislati Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislati Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan

secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) :
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; dan
 - c. Penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, badan legislasi daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

Rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.

Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, DPRD Kabupaten Lampung Utara masih kurang optimal melaksanakan mekanisme tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara. Adanya kepentingan pimpinan dan anggota DPRD itu masing-masing, maka tahapan itu disederhanakan untuk mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah. Selain itu juga keterbatasan pengetahuan dari dewan itu sendiri, latar belakang pendidikan banyak yang tidak tepat/tidak sesuai, semangat kerjanya rendah dan ketiadaan tenaga ahli. Selain itu juga kurangnya tenaga ahli yang membantu anggota DPRD secara materi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan kekhawatiran dewan membuat materi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dikarenakan dalam DPRD Kabupaten Lampung Utara tidak mempunyai tenaga ahli, untuk itu anggota DPRD kesulitan dalam memahami tahapan pembuatan Peraturan Daerah.

2. Peran DPRD Dalam Melaksanakan Hak Amandemen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah

DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah baik yang berasal dari Bupati maupun DPRD dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Sebelum usul inisiatif/prakarsa DPRD terhadap rancangan peraturan daerah menjadi prakarsa DPRD maka para pengusul berhak mengadakan perubahan/amandemen usul

inisiatif/prakarsanya terhadap rancangan peraturan daerah.

Pada sisi lain, dalam melakukan perubahan/amandemen usul/prakarsa terhadap rancangan peraturan daerah perlu melibatkan badan legislasi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan Pasal 63 huruf d Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara, badan legislasi daerah melakukan pengharmonisasi an, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Oleh karena itu badan legislasi daerah dapat saja mengajukan pertanyaan dan pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap nama peraturan daerah tersebut. Atau apakah rancangan peraturan daerah yang diajukan sudah menempati prioritas untuk dibahas dan apakah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah merupakan prioritas program legislasi daerah.

Dalam teori sistem hukum menurut Lawrence meir Friedman, ada 3 (tiga) unsur yang terkait dalam sistem hukum, yaitu struktur, substansi, kultur hukum. Berkaitan dengan implementasi tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan peraturan daerah maka struktur atau kerangka didalamnya adanya pemerintah daerah/bupati dan anggota DPRD yang terbagi dalam alat kelengkapan dewan yaitu badan legislasi dan panitia khusus DPRD. Substansi yang mengaturnya adalah Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD kabupaten Lampung Utara. Sedangkan kultur hukumnya bagaimana anggota DPRD itu mampu menjalankan proses/tahapan pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan aturan. Suasana pikiran, sosial, dan kekuatan sosial menjadi penentu bagaimana peraturan itu digunakan oleh anggota DPRD.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dianalisa bahwa DPRD Kabupaten Lampung Utara selama ini pun sudah melaksanakan hak amendemennya/perubahan terhadap suatu Rancangan Peraturan Daerah usulan eksekutif/pemerintah daerah.

III. PENUTUP

Implementasi Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Utara belum dilaksanakan secara maksimal. Tugas dan fungsi badan legislasi daerah DPRD Kabupaten Lampung Utara yang merupakan alat kelengkapan dewan dalam membidangi pembuatan peraturan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun usul prakarsa DPRD tidak berjalan sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara.

Diharapkan anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara lebih dapat memahami dan mengerti implementasi Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan Peraturan Daerah. Badan legislasi daerah merupakan salah satu alat kelengkapan dewan di DPRD yang bidang tugasnya lebih fokus menangani tentang peraturan daerah, untuk itu seyogyanya berperan sebagai pemberi ide, sumber konsep dan sumber rencana suatu peraturan daerah.

Sebagai penunjang tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara sudah selayaknya menyiapkan tenaga ahli bagi DPRD khususnya di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F. Susanto, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Badudu, Muhammad Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fak. Hukum, UII, Yogyakarta, 2001.
- Ermaya Suradinata, *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis*, Suara Bebas, Jakarta, 2006.
- E. Koswara, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Pariba, Jakarta, 2001.
- Gaffar Affan, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2002.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- J. Suprpto, *“Metode Penelitian Hukum dan Statistik”*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Lexy J. Moleoang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *“Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- S. H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Supardan Modeong, *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, PT Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 2001.
- S.Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*. Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara.

SUMBER LAIN

Achmad Baihaqi,

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Hadjon PM, *Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatik (Normatif)*. Yuridika, Majalah Fakultas Hukum UNAIR, Nomor 6 Tahun IX November – Desember 1994.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris, An English-Indonesia Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.

Lintje A. Marpaung, *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Universitas Bandar Lampung Volume 2 Nomor 1*, Universitas Bandar Lampung, 2007.

M. Marwan, *Law Dictionary (Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Sabtu, 22 Juli 2017, Pukul 21, <https://alfajar1234077.wordpress.com/2013/06/21/konsep-dasar-dan-pengertian-kebijakan-publik/>.

Kamis, 3 Agustus 2017, Pukul 20.15 WIB, <http://armingsh.blogspot.co.id/2011/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html>.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X